

SALINAN :

No. 5/C, 17-6-1977

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN PANDEGILING SEBELAH BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendanaan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Jalan Pandegiling sebelah Barat merupakan jalan penghubung yang sangat penting antara wilayah kota bagian barat dan wilayah kota bagian timur, sedangkan ketentuan-ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang ada bagi jalan tersebut yang ditetapkan dalam putusan "De Stads Gemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940 diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 November 1940 Nomor 10 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi pelayanannya, sehingga perlu ditinjau kembali, dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
3. Stadsvorming Ordonnanti Nomor 168 tahun 1948 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD—GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan Pandegiling sebelah Barat.

Pasal 1

- (1). Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk Jalan Pandegiling sebelah Barat yang dibatasi oleh :
 - a. Sebelah Timur : Jalan Urip Sumoharjo ;
 - b. Sebelah Barat : Persimpangan Jalan Diponegoro/Jalan Pasar Kembang/Banyu Urip.
- (2). Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperiksa/dibuktikan pada gambar peta Nomor 123 C terdiri dari 4 (empat) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang ditanda tangani oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing disimpan di :
 - a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1). Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru, garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah, dan garis sempadan bangunan yang berimpit dengan garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru.
- (2). Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar Jalan Pandegiling sebelah barat ditetapkan selebar 40 (empat puluh) meter.

Pasal 3

- (1). Peruntukan tanah sepanjang Jalan Pandegiling sebelah barat dinyatakan dengan warna sesuai legenda gambar peta Nomor 123 C terlampir pada Peraturan Daerah ini ;

- (2). Bangunan disepanjang Jalan Pandegiling sebelah Barat harus mengikuti ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zonning dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Putusan "De Stadsgemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940 diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940 Nomor 10 Serie B, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 24 Desember 1975
Pjs. Walikota Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1977 Nomor. Hk. 11/97/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Serie C pada tanggal 17 Juni 1977 No. 5/C.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
u.b.
Kepala Sub Bagian Per-Undang-undangan

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744.

A.n. Wankotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum.

ttd.

Ny. S. Soedjadi
NIP. 510048191

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN PANDEGILING SEBELAH BARAT**

PENJELASAN UMUM :

Pengembangan Wilayah Kota Bagian Barat yang merupakan Wilayah Perumahan Industri, memerlukan berbagai aspek penunjangannya, yang antara lain tersedianya sarana sarana perhubungan darat yang memenuhi syarat-syarat teknis dan planologis.

Untuk mencapai hal tersebut diatas maka ketentuan garis sempadan jalan-jalan penghubung antara wilayah kota Bagian barat dengan pusat kota, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan lalu lintas yang melewati jalur-jalur sepanjang jalan tersebut.

Jalan Pandegiling bagian barat sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya adalah termasuk salah satu jalan penghubung yang penting bagi pengembangan wilayah kota bagian barat, sehingga dengan demikian kondisi jalan tersebut perlu disesuaikan dengan rencana pengembangan pelayanan lalu lintas yang melewati jalan-jalan tersebut dari dan kejurusan barat kota.

Untuk pelaksanaan rencana pengembangan jalur lalu lintas sepanjang jalan Pandegiling bagian barat ini, perlu ditetapkan landasan hukum yang mengatur perubahan, penentuan garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang jalan Pandegiling bagian barat dalam bentuk Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang di tetapkan dalam Putusan "De Stads-gemeenteraad van Soerabaia" ddo. 25 September 1940, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 November 1940 Nomor 10 Serie B, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Gambar Peta Nomor 123 C sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

=====